

## **PENERAPAN KAFA'AH DALAM PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Muhammad Nur Syahbani<sup>1</sup>, Muh Jamal Jamil<sup>2</sup>, Siti Nurul Fatimah<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [nocomment659@gmail.com](mailto:nocomment659@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas terkait penerapan Kafa'ah dalam Perkawinan dan Implikasinya terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga. Seiring perkembangan zaman, persepsi masyarakat terkait kafa'ah sudah mulai bergeser yang mana kafa'ah dimaknai haruslah betul-betul sekufu dalam segala hal. Maka dari itu akhirnya penulis menelusuri sebenarnya bagaimana pandangan masyarakat Pangkep mengenai konsep kafa'ah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang mana sumber utama penelitian ini adalah data-data dilapangan seperti hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Kabupaten Pangkep secara garis besar tidak mengetahui istilah kafa'ah dalam perkawinan, namun secara konsep secara tidak sadar masyarakat Kabupaten Pangkep telah menerapkannya. Untuk penerapannya sendiri mayoritas masyarakat Pangkep menjadikan agama sebagai tolak ukur utama namun untuk faktor pendukung di setiap daerah bisa jadi berbeda-beda, sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Terakhir, penelitian ini juga membuktikan kafa'ah terbukti mempengaruhi tingkat keharmonisan dalam rumah tangga masyarakat di Kabupaten Pangkep.

**Kata Kunci:** Kafa'ah, Keharmonisan, Perkawinan

### **Abstract**

*This study discusses the application of Kafa'ah in marriage and its implications for harmony in the household. Along with the times, people's perceptions regarding kafa'ah have begun to shift, which means that kafa'ah must be truly sekufu in all respects. Therefore, the author finally explores how the Pangkep community views the concept of kafa'ah. The type of research used is empirical legal research, where the main source of this research is data in the field such as the results of observations and interviews. The results of this study reveal that the people of Pangkep Regency generally do not know the term kafa'ah in marriage, but conceptually, the Pangkep Regency community has been applying it unconsciously. For the implementation itself, the majority of Pangkep people use religion as the main benchmark, but for the supporting factors in each region, it can be different, according to the circumstances of the local community. Finally, this study also proves that kafa'ah is proven to affect the level of harmony in the household of the community in Pangkep Regency.*

**Keywords:** Kafa'ah, Harmony, Marriage.

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah. yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Dalam Agama Islam tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi apa yang menjadi perintah Agama dalam rangka untuk membangun rumah tangga yang harmonis sejahterah<sup>2</sup>. Pernikahan sendiri menjadi topik yang selalu menarik untuk dibahas serta diperbincangkan entah itu karena adanya faktor pemenuhan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan<sup>3</sup>, contohnya pemenuhan naluri manusia yang salah satunya adalah pemenuhan biologis.<sup>4</sup>

Perkawinan mempunyai kedudukan yang penting, karena dengan perkawinan terbentuklah ikatan secara resmi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dalam suatu ikatan suami istri dan menjadi satu keluarga.<sup>5</sup> Dapat dikatakan bahwa sebuah pernikahan merupakan awal dari pembentukan karakter individu dan masyarakat<sup>6</sup>. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera dalam perkawinan, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga.<sup>7</sup> Dalam Islam berkeluarga telah diatur sampai hal yang terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga.<sup>8</sup>

Menikah itu merupakan keputusan besar dan istimewa dalam hidup, lebih besar dari

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h.6.

<sup>2</sup> Muhammad Jamal Jamil, "Pembuktian di Peradilan Agama", *Jurnal Al-Qadauna* 4, no. 1 (2017): h. 26.

<sup>3</sup> Nahda Alya Rachyanti dan Muh. Saleh Ridwan, "Penghapusan Larangan Pernikahan Satu Kantor", *Jurnal Al-Qadauna* 2, no 1 (2020): h. 146.

<sup>4</sup> Halim Talli, "Tugas dan fungsi Badan Penasihatian dan pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa", *Jurnal Al-Qadauna* 6, no. 2 (2019): h. 134.

<sup>5</sup> Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadauna* 2, no. 1 (2015): h. 15.

<sup>6</sup> Nur Hidayati, Hartini, "Relevansi Kafa'ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah", *Jurnal Al-Qadauna* 1, no. 2 (2020): h. 2.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 13.

<sup>8</sup> Taufiq Alhamdani, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo Dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone)", *Jurnal Al-Qadauna* 3, no. 1 (2021): h. 105.

keputusan apapun, karena merupakan kerja yang membutuhkan energi besar dengan tantangan besar pula. Maka dari itu pernikahan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, sebab ini terkait dengan masa depan yang panjang bahkan sampai di akhirat. Dikarenakan keputusan yang besar, sebaiknya harus dipikirkan dan direncanakan sematang mungkin dan sejelas mungkin, karena menikah itu fitrah dan naluri manusia untuk membangun rumah tangga yang bahagia.<sup>9</sup>

Sudut pandang masyarakat perkawinan bertujuan untuk membangun, membina serta memelihara hubungan keluarga yang harmonis dan damai untuk mencapai tujuan perkawinan sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>10</sup> Nikah bisa dimanfaatkan untuk membangun keluarga salihah yang menjadi panutan bagi masyarakat suami akan berjuang dalam bekerja, memberi nafkah dan menjaga keluarga, sementara isteri mendidik anak, mengurus rumah dan mengatur penghasilan, dengan demikian masyarakat akan menjadi benar keadaannya.<sup>11</sup> Tentu setiap pasangan yang akan ataupun yang sudah melaksanakan kehidupan berumah tangga berharap, berkeinginan, dan bercita-cita untuk hidup bersama selamanya hingga maut memisahkan.<sup>12</sup>

Buku Akidah dan Syari'ah karya Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa dalam agama islam, kita ditawarkan lima prinsip yang harus dipenuhi dalam membina keluarga fase pra nikah, yang pertama adalah saling mengenal dan memahami (at-ta'aruf) antara kedua mempelai. Yang kedua adalah al-ikhtibar, ialah tahap penjajakan yang dilaksanakan dengan melakukan khitbah. Yang ketiga ar-ridha (kerelaan), yaitu adanya kerelaan dari kedua mempelai. Yang keempat adalah mahar atau mas kawin. Dan yang terakhir adalah kafa'ah, yaitu kesejajaran di antara keduanya setelah mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Yasir, *Ya Allah Bahagiakan Keluarga Kami* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 12.

<sup>10</sup> Andi Husnul dan Patimah, "Tinjaun Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat", *Jurnal Al-Qadauna* 2, no 2 (2021): h. 362.

<sup>11</sup> Khairah Zul Fitrah dan Darussalam, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna Di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara", *Jurnal Al-Qadauna* 1, no 1 (2019): h. 51.

<sup>12</sup> Herfina dan Hasta Sukidi, "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit Tni Ad Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam Xiv/Hasanuddin Makassar", *Jurnal Al-Qadauna* 2, no 1 (2020): h. 85.

<sup>13</sup> Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at Islam*, alih bahasa Fachruddin, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 157.

Keserasian atau kesepadanan itu sendiri, dalam hukum perkawinan islam adalah “keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan calon suami yang ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan bukan untuk kesahannya.”<sup>14</sup> Secara umum jika kita mendengar istilah keseimbangan ataupun keserasian maka kita akan memikirkan persoalan kekayaan, keturunan, kecantikan, dan Agama. Persepsi ini sebenarnya selaras dengan anjuran dalam agama islam yang menganjurkan kita untuk mencari pasangan hidup dengan melihat empat kriteria mendasar tadi.

Namun masyarakat saat ini telah mengalami banyak perubahan sosial yang cepat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern.<sup>15</sup> Sehingga persepsi masyarakat terkait kafa'ah mulai bergeser, apalagi masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah ataupun masyarakat yang pengaruh kesukuan dan adatnya masih kental. Bahkan mirisnya, paham yang akhirnya berkembang ditengah masyarakat adalah si kaya harus mendapatkan pasangan yang kaya pula dan si miskin hanya boleh bersanding dengan si miskin yang lainnya, perempuan yang telah sarjana minimal mendapatkan pasangan yang telah sarjana pula.

Berdasarkan latar belakang diataslah, penulis akhirnya tertarik meneliti bagaimana pandangan masyarakat di Kabupaten Pangkep mengenai konsep Kafa'ah. Apakah menurut masyarakat di Kabupaten Pangkep kafa'ah memang sesuatu yang wajib diterapkan atau malah sebaliknya dan apakah pengimplementasian kafa'ah di Kabupaten Pangkep betul-betul berkontribusi dalam tingkat keharmonisan dalam hubungan rumah tangga.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang mana merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>16</sup> Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang mana menghasilkan data deskriptif

---

<sup>14</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, Fiqh Madzhab Syafi'I (Muamalah, Munakahah, Jinayat) buku 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 57

<sup>15</sup> Alwiah dan Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri' (Studi Kasus di KUA Kec.Pallangga, Kabupaten Gowa)", *Jurnal Al-Qadauna* 2, no. 2 (2021): h. 412.

<sup>16</sup> Lexy J Meleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>17</sup> Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat-alat yang penulis gunakan guna mendukung penelitian ini berupa pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan kamera.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Penerapan Kafa'ah dalam Perkawinan di Kabupaten Pangkep**

Istilah kafa'ah belum dikenal secara luas oleh mayoritas masyarakat di Kab. Pangkep, bahkan fakta tidak terbatas pada masyarakat pelosok saja dikarenakan masyarakat di daerah perkotaan juga mayoritas belum pernah mendengar istilah kafa'ah. Terlepas dari fakta akan ketidaktahuan masyarakat mengenai istilah kafa'ah, sebenarnya secara konsep masyarakat di Kab. Pangkep tau bahkan menerapkan kafa'ah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketidaktahuan masyarakat akan istilah kafa'ah inilah sebenarnya yang menjadi tantangan di awal penelitian ini, maka dari itu terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian serta maksud dari kafa'ah ke setiap keluarga yang penulis jadikan sampel penelitian. Adapun sampel yang penulis ambil berasal dari masyarakat yang tersebar di lima kecamatan yaitu Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Balocci dan Kecamatan Liukang Tupabiring Utara.

#### **a. Kecamatan Pangkajene**

Disini penulis mewawancarai tiga keluarga yaitu keluarga bapak Ahmad Sirua, Mukhtar Basira dan Jumrah. Terkait penerapan kafa'ah bapak Ahmad Sirua menjelaskan dua poin, yang pertama penerapan kafa'ah adalah hal yang penting malah hal yang sudah sewajarnya untuk diterapkan yang kedua, terkait aspek penting dalam menentukan pasangan sekarang telah berubah, yang mana dulunya memang masyarakat masih menganggap aspek kebangsawanan adalah poin yang sangat diperhatikan, namun sekarang tidak lagi<sup>18</sup>.

Fakta ini diperkuat oleh pendapat bapak Mukhtar Basira yang mengatakan: aspek kafa'ah yang paling diperhatikan adalah agama serta tingkat pendidikan,

---

<sup>17</sup> Lexy J Meleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

<sup>18</sup> Ahmad Sirua (42 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Minggu, 15 Mei 2022

alasan mengapa tingkat pendidikan juga menjadi aspek yang sangat diperhatikan karena aspek ini erat kaitannya dengan aspek penting selanjutnya yaitu aspek ekonomi.<sup>19</sup>

Terakhir pernyataan dari bapak Jumrah yang mana semakin memperjelas pendapat keluarga-keluarga sebelumnya yang mengatakan aspek terpenting yang dipakai masyarakat di Kecamatan Pangkajene setelah ahklak adalah tingkat pendidikan dan keadaan ekonomi si calon.<sup>20</sup>

b. Kecamatan Minasatene

Adapun di kecamatan ini bapak Andi Faiz mengatakan penerapan kafa'ah menjadi hal yang penting serta diterapkan oleh masyarakat. Meskipun dasar serta alasan mengapa menerapkan bisa jadi di setiap orang berbeda-beda<sup>21</sup>. Sedangkan terkait aspek-aspek apa saja yang dipakai dalam menentukan tingkat kesesuaian khususnya di daerah Kecamatan Minasatene bapak Ambo mengatakan aspek terpenting dan paling diperhatikan setelah agama dan ahklak adalah silsilah keluarga, namun perlu digaris bawahi silsilah atau keturunan yang dimaksud disini bukan berarti mereka mau menjaga gelar kebangsawanan seperti halnya dibanyak daerah yang harus sesama bangsawan.<sup>22</sup>

Aspek silsilah keluarga disini lebih menekankan asal usul dari calon, mengapa masih ada yang bahkan mengambil calon dari per sepupu an, karena langkah ini bisa mempermudah dalam mencari serta mendeteksi asal usul si calon. Dan terakhir adalah aspek ekonomi meskipun aspek ini diterapkan lebih dalam tataran aspek pelengkap atau pendukung.

c. Kecamatan Mandalle

Sampel pada kecamatan ini adalah bapak Muh.Asri Asiz, ST.Maimunah dan Musdalifah, dari wawancara yang telah dilakukan disini ada dua pendapat. Bapak Muh.Asri Asiz mengatakan memakai konsep kafa'ah itu penting<sup>23</sup>. Sedangkan ibu ST.Maimunah dan ibu Musdalifah mengatakan tidak terlalu

---

<sup>19</sup> Muhhtar Basira (65 Tahun), Imam Mesjid, *Wawancara*, Minggu, 15 Mei 2022

<sup>20</sup> Jumrah (45 Tahun), Penyuluh KUA, *Wawancara*, Senin, 16 Mei 2022

<sup>21</sup> Andi Faiz (35 Tahun), Karyawan swasta, *Wawancara*, Selasa, 17 Mei 2022

<sup>22</sup> Ambo (55 Tahun), Petani, *Wawancara*, Senin, 16 Mei 2022

<sup>23</sup> Muh.Asri Asiz (39 Tahun), Staf rumah sakit, *Wawancara*, Senin, 16 Mei 2022

penting.

Terkait aspek yang dijadikan faktor kesesuaian di daerah Kecamatan Mandalle menurut ibu ST.Maimunah mayoritas mengedepankan akhlak dan sisanya adalah ekonomi, faktor kesetaraan pendidikan maupun kebangsawanan disini tidak menjadi permasalahan.<sup>24</sup>

Terakhir, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Musdalifah penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan kafa'ah disini terbagi dua, ada secara langsung dalam artian pasangan itu sendiri yang menentukan ditambah pertimbangan keluarga dan secara tidak langsung dalam artian murni pertimbangan keluarga tanpa adanya campur tangan dari masing-masing calon mempelai.<sup>25</sup>

d. Kecamatan Balocci

Selanjutnya adalah Kecamatan yang berada di daerah pegunungan, penulis juga mengumpulkan sampel di daerah ini. Pertama adalah bapak Syamsul Bahri.T, beliau mengatakan bahwa di Kecamatan Balocci juga menerapkan konsep kafa'ah namun tidak lagi seperti dulu yang menekankan pada status kebangsawanan.<sup>26</sup>

Ibu Salma B bahkan menekankan bahwa konsep kafa'ah memang diperlukan karena persoalan kesesuaian calon harus diperhatikan karena ini bukanlah hubungan yang sebentar<sup>27</sup>. Pendapat ini kembali dibenarkan oleh Bapak H. Usman Bakkareng yang mengatakan bahwa sebenarnya tanpa sadar masyarakat menerapkan konsep kafa'ah karena saat proses lamaran ada saja persyaratan yang diajukan oleh pihak calon mempelai.<sup>28</sup> Hasil wawancara ini menunjukkan, bahkan didaerah dekat pegunungan pun yang notabeneanya jauh dari perkotaan yang faktanya sama sekali tidak mengetahui persoalan kafa'ah ternyata juga menerapkan kesesuain dalam perkawinan.

Lebih lanjut, H.Usman Bakkareng menambahkan, di daerah Kecamatan Balocci aspek terpenting yang diperhatikan adalah agama, namun aspek selanjutnya

---

<sup>24</sup> ST.Maimunah (25 Tahun), Petani rumput laut, *Wawancara*, Senin, 16 Mei 2022

<sup>25</sup> Musdalifah (31 Tahun), Petani rumput laut, *Wawancara*, Senin, 16 Mei 2022

<sup>26</sup> Syamsul Bahri T (67 Tahun), Pensiunan diknas, *Wawancara*, Selasa, 17 Mei 2022

<sup>27</sup> Salma B (41 Tahun), Ibu rumah tangga, *Wawancara*, Selasa, 17 Mei 2022

<sup>28</sup> H.Usman Bakkareng (73 Tahun), Pemerhati guru, *Wawancara*, Selasa, 17 Mei 2022

berbeda ada beberapa daerah yang masih melihat keturunan tapi kembali ditekankan aspek keturunan pun bisa jadi diabaikan ketika si calon ini sejahtera dalam artian pekerjaannya jelas.<sup>29</sup>

**e. Kecamatan Liukang Tupabiring Utara**

Daerah terakhir yang penulis teliti adalah daerah kepulauan dan pualau yang penulis adalah Pulau Sabutung yang mana adalah ibukota dari kecamatan Liukang Tupabiring Utara, saat penulis mewawancarai bapak Akbar beliau menjelaskan bahwa kafa'ah juga diterapkan meskipun mayoritas masyarakat tidak menyadari dan kembali dalam kasus masyarakat dipulau, penerapannya kadang secara langsung dalam artian pasangan ini sendiri yang menerapkan dan secara tidak langsung dalam artian keluarga calon yang menentukan.<sup>30</sup>

Terkait aspek kafa'ah yang digunakan bapak Muh.Sabri mengatakan agama tetap menjadi aspek utama dan aspek selanjutnya adalah tingkat kerajinan bekerja karena menjadi penilaian bisa tidaknya menafkahi keluarga.<sup>31</sup> Bahkan untuk pasangan yang dijodohkan dalam artian orang tua mereka yang memilihkan calon, aspek yang tadi penulis sebutkan tetap menjadi acuan para orang tua saat mencari anak mereka calon.

**2. Implikasi Kafa'ah dalam Keharmonisan Rumah Tangga**

Untuk melihat dan dapat mengetahui bagaimana hubungan antara penerapan kafa'ah dengan tingkat keharmonisan keluarga di Kabupaten Pangkep, penulis telah mengumpulkan serta menganalisis data dari berbagai wawancara di beberapa kecamatan yang mana penulis rasa bisa mewakili perspektif masyarakat di Kabupaten Pangkep secara umum.

**a. Kecamatan Pangkajene**

Bapak Ahmad Sirua berpendapat bahwa kafa'ah atau kesesuaian memang menjadi faktor pendukung dalam menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga meskipun bukan faktor utama. Lebih lanjut kafa'ah menurut beliau memang berkontribusi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> H.Usman Bakkareng, Pemerhati guru, *Wawancara*

<sup>30</sup> Akbar (38 Tahun), Guru, *Wawancara*, Jumat, 20 Mei 2022

<sup>31</sup> Muh.Sabri (40 Tahun), Kaur TU, *Wawancara*, Jumat, 20 Mei 2022

<sup>32</sup> Ahmad Sirua, Wiraswasta, *Wawancara*

Berdasarkan hasil wawancara dari sampel di Kecamatan Pangkajene, penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan kafa'ah memang berpengaruh terhadap hubungan pasca pernikahan, yang mana dengan menerapkan kafa'ah dapat meningkatkan tingkat keharmonisan dalam hubungan rumah tangga.

b. Kecamatan Minasatene

Terkait implikasi kafa'ah terhadap keharmonisan, bapak Ambo memberikan pernyataan bahwa faktor kesesuaian antara masing-masing calon cukup berpengaruh sebab pesan yang dikatakan oleh orang-orang disekitar tempat tinggal bapak Ambo mengisyaratkan mencari pasangan yang seimbang agar kedepannya tidak mengalami kesulitan.<sup>33</sup>

Bapak Andi Faiz juga mengatakan meskipun si anak ini tidak pakai konsep kafa'ah, tetap saja orang tua mereka tidak akan asal dalam memilih calon karena sejatinya orang tua pasti akan memilihkan yang terbaik untuk anak mereka.<sup>34</sup> Dan berdasarkan diskusi lepas bersama bapak Ambo dan bapak Faiz setelah sesi wawancara mereka sempat menceritakan keadaan rumah tangga mereka sekarang yang cukup harmonis, dan sedikit banyaknya keadaan rumah tangga mereka saat ini tidak terlepas dari peran serta saran orang tua yang mereka dengarkan. Karena pesan serta saran orang tua bisa jadi bertujuan meminimalisir hal-hal yang tidak di inginkan nantinya setelah berumah tangga.

Terakhir bapak Basri berpendapat, sedikit banyaknya kafa'ah jelas akan berpengaruh karena mencari ataupun menemukan pasangan yang seimbang dengan kita memang sangat berpengaruh dengan tingkat keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>35</sup>

c. Kecamatan Mandalle

Selanjutnya penulis melakukan wawancara di daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Barru. Sampel pertama adalah keluarga bapak Muh.Asri Asiz, setelah melakukan wawancara terkait implikasi kafa'ah dalam keharmonisan rumah tangga, beliau berpendapat kesesuaian khususnya di bagian akhlak jelas sangat

---

<sup>33</sup> Ambo, Petani, *Wawancara*

<sup>34</sup> Andi Faiz, Karyawan swasta, *Wawancara*

<sup>35</sup> Basri, Wiraswasta, *Wawancara*

berpengaruh dalam tingkat keharmonisan dan beliau membuktikannya sendiri. Masalah-masalah yang beliau alami selama berumah tangga dapat dengan mudah terselesaikan akibat masing-masing dari mereka memiliki dasar pemahaman agama yang baik.<sup>36</sup>

Sedangkan ibu Musdalifah menuturkan bahwa kehidupan rumah tangganya sampai saat ini terbilang harmonis, mungkin ini dikarenakan pilihan orang tua yang notabeneanya mengetahui apa yang terbaik bagi ibu Musdalifah<sup>37</sup> Berdasarkan berbagai hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan entah itu secara langsung maupun tidak, selama esensi dari kesesuaian terpenuhi, keharmonisan dalam hubungan rumah tangga menjadi lebih terjamin, sama halnya dengan pendapat keluarga-keluarga yang telah penulis wawancarai di Kecamatan Minasatene yang mengatakan pasti orang tua akan memilihkan calon terbaik bagi anak-anaknya. Jadi penerapan kafa'ah baik itu dari masing-masing calon mempelai maupun dari pihak keluarga tetap memiliki pengaruh dalam tingkat keharmonisan rumah tangga.

d. Kecamatan Balocci

Penulis kemudian melanjutkan pengambilan sampel di kecamatan yang berada di daerah pegunungan. Sampel pertama adalah keluarga bapak Syamsul Bahri T. Mengenai implikasi kafa'ah terhadap keharmonisan rumah tangga, beliau mengatakan kalau kafa'ah berpengaruh, salah satu alasan mengapa kafa'ah berpengaruh dalam tingkat keharmonisan karena seyogyanya banyak aspek yang harus terpenuhi jika ingin mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan penerapan kafa'ah menjadi salah satu bentuk perwujudan dimana kita diminta untuk tidak mempertimbangkan satu aspek saja dan tentunya nengedepankan akhlak sebagai tolak ukur utama<sup>38</sup>

Wawancara selanjutnya penulis lakukan terhadap keluarga bapak Nawir, terhadap pertanyaan yang penulis ajukan kepada keluarga sebelumnya, beliau mengatakan jelas kafaah berpengaruh karena jika ekonominya bagus itu kan bisa

---

<sup>36</sup> Muh.Asri Asiz, Karyawan swasta, *Wawancara*

<sup>37</sup> Musdalifah, Petani rumput laut, *Wawancara*

<sup>38</sup> Syamsul Bahri T, Pensiunan diknas, *Wawancara*

menjamin kehidupan. Asal jangan mengesampingkan agama karena jika tidak, yang kita dapat hanyalah kenikmatan sementara.<sup>39</sup>

Hasil wawancara ini memperkuat hipotesa penulis bahwa untuk mencapai kondisi keluarga sakinah mawaddah warohmah memang banyak indikator yang berperan didalamnya yang antara satu poin dan poin lain saling berhubungan namun tetap indikator agama dalam artian akhlak yang menjadi dasar utama yang menentukan apakah ke semua indikator tersebut dapat menjadikan hubungan rumah tangga menjadi harmonis.

Sampel terakhir yang penulis ambil di Kecamatan Balocci adalah keluarga bapak H.Usman Bakkareng. Setelah melakukan wawancara bersama beliau penulis mendapatkan tambahan data yang kembali menguatkan hipotesa penulis, beliau mengatakan saling mengenal satu sama lain dalam artian memperhatikan kecocokan antara calon pasangan memang satu hal yang penting karena berbicara kafa'ah dan tingkat keharmonisan pasca pernikahan memang saling berhubungan.<sup>40</sup>

Akhirnya penulis menyimpulkan, berdasarkan seluruh wawancara diatas, kafa'ah memang bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi penentu keharmonisan, banyak faktor yang berperan dalam menentukan harmonis tidaknya suatu hubungan. Namun kafa'ah menjadi salah satu cara agar kita bisa melihat apakah kesemua faktor itu atau setidaknya yang kita tentukan ada atau tidak pada calon pasangan kita.

e. Kecamatan Liukang Tupabiring Utara

Penelusuran penulis akhirnya sampai pada lokasi terakhir, yaitu Pulau Sabutung. Yang mana pulau ini adalah ibu kota dari Kecamatan Liukang Tupabiring Utara dan salah satu pulau terbesar dan ter padat diantara semua pulau yang ada di Kabupaten Pangkep. Keluarga pertama yang penulis wawancarai adalah keluarga bapak Akbar.

Pada saat diwawancarai terkait implikasi kafa'ah dalam keharmonisan rumah tangga, bapak Akbar mengatakan kesesuaian memang satu faktor yang penting

---

<sup>39</sup> Salma B, Ibu rumah tangga, *Wawancara*

<sup>40</sup> H.Usman Bakkarenga, Pemerhati guru, *Wawancara*

dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dan alasan yang disampaikan bapak akbar penulis rasa adalah alasan yang sangat logis. Karena pasangan yang baru saja menikah adalah dua orang yang baru saja akan disatukan dalam satu rumah, baru saja akan menjalani kehidupan bersama yang sebelumnya segala sesuatunya mereka jalani sendiri-sendiri. Sehingga butuh untuk saling beradaptasi sama lain, dan jika gagal beradaptasi maka akan mempengaruhi seluruh kehidupan berumah tangga.<sup>41</sup>

Sampel kedua yang penulis wawancarai adalah keluarga bapak Muh.Sabri, saat penulis mengajukan pertanyaan terkait implikasi kafa'ah dalam keharmonisan rumah tangga, beliau mengatakan bukan hanya satu aspek yang menentukan tapi ada banyak aspek yang menentukan tingkat keharmonisan dan jika tidak menerapkan kafa'ah bisa jadi akan banyak aspek yang terlewatkan. Tentunya juga akan berpengaruh pada peluang keharmonisan dalam keluarga nantinya, meskipun dengan menerapkan kafa'ah bukan berarti menjamin keharmonisan tapi setidaknya akan meningkatkan peluang tercapainya keharmonisan.<sup>42</sup>

Penulis sendiri beranggapan sebenarnya banyak faktor yang bisa berpengaruh atas ketidak harmonisan rumah tangga, namun dengan menerapkan kafa'ah, faktor-faktor yang dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga bisa diminimalisir

#### **D. Penutup**

Masyarakat di Kabupaten Pangkep (pangkajene dan kepulauan) secara garis besar tidak mengetahui istilah kafa'ah dalam perkawinan. Namun, secara konsep mengenai kesesuaian dalam perkawinan sebenarnya telah diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Pangkep. Perkawinan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Pangkep telah menerapkan konsep kafa'ah terutama dalam segi agama namun disetiap daerah aspek yang menjadi tolak ukur setelah agama bisa jadi berbeda-beda. Sebagai contoh di Kecamatan Pangkajene dan Balocci melihat dari tingkat pendidikan dan pekerjaan, di Kecamatan Minasatene, Mandalle dan Liukang Tupabiring Utara melihat dari kecocokan

---

<sup>41</sup> Akbar, Guru, *Wawancara*

<sup>42</sup> Muh.Sabri, Kaur TU, *Wawancara*

keluarga dan pekerjaan. Kemudian, penerapan kafa'ah dalam perkawinan terbukti mempengaruhi tingkat keharmonisan dalam rumah tangga masyarakat di Kabupaten Pangkep.

Bahwa dalam menentukan kriteria calon pendamping hidup, aspek terpenting yang harus diperhatikan adalah agamanya, tapi bukan sebatas memperhatikan agama saja tapi lebih jauh adalah memperhatikan akhlaknya. Kemudian setiap calon yang menerapkan kafa'ah hendaknya tidak terlalu berfokus pada satu aspek saja namun ada baiknya memperhatikan aspek-aspek pendukung lainnya semisal pekerjaan atau tingkat pendidikan. Dan terakhir bagi orang tua yang menerapkan kafa'ah terhadap anak-anaknya hendaknya tidak mempertimbangkan satu aspek saja termasuk kesediaan anak-anaknya.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku:**

- Tihami dan Sohari Sahrani, 2018. *Fikih Munakahat*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Syaltut, Mahmud. 1994. *Akidah dan Syari'at Islam, alih bahasa Fachruddin*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yasir, Muhammad. 2013. *Ya Allah Bahagiakan Keluarga Kami*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'I (Muamalah, Munakahah, Jinayat) buku 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Meleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

#### **Jurnal:**

- Alwiah dan Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri (Studi Kasus di KUA Kec.Pallangga, Kabupaten Gowa)". *Jurnal Al-Qadauna* 2, no. 2 (2021): h. 408-423.
- Fitrah, Khairah Zul dan Darussalam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna Di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara". *Jurnal Al-Qadauna* 1, no.1 (2019): h. 50-62.

- Herfina dan Hasta Sukidi. "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit Tni Ad Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam Xiv/Hasanuddin Makassar". *Jurnal Al-Qadauna 2*, no.1 (2020): h. 83-103.
- Hidayati, Nur dan Hartini. "Relevansi Kafa'ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah". *Jurnal Al-Qadauna 1*, no. 2 (2020): h. 1-10.
- Husnul, Andi dan Patimah. "Tinjaun Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat". *Jurnal Al-Qadauna 2*, no 2 (2021): h. 361-375
- Jamil, Muhammad Jamal. "Pembuktian di Peradilan Agama". *Jurnal Al-Qadau 4*, no. 1 (2017): h. 25-38.
- Rachyant, Nahda Alya dan Muh. Saleh Ridwan. "Penghapusan Larangan Pernikahan Satu Kantor". *Jurnal Al-Qadauna 2*, no. 1 (2020): h. 145-156
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)". *Jurnal Al-Qadau 2*, no. 1 (2015): h. 15-30.
- Talli, Halim. "Tugas dan fungsi Badan Penasihat dan pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa". *Jurnal Al-Qadau 6*, no. 2 (2019): h. 133-146.

## **NARASUMBER**

- Ahmad Sirua (42 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Pangkep, Minggu, 15 Mei 2022
- Muhhtar Basira (65 Tahun), Imam Mesjid, *Wawancara*, Pangkep, Minggu, 15 Mei 2022
- Jumrah (45 Tahun), Penyuluh KUA, *Wawancara*, Pangkep, Senin, 16 Mei 2022
- Andi Faiz (35 Tahun), Karyawan swasta, *Wawancara*, Pangkep, Selasa, 17 Mei 2022
- Ambo (55 Tahun), Petani, *Wawancara*, Pangkep, Senin, 16 Mei 2022
- Muh.Asri Asiz (39 Tahun), Staf rumah sakit, *Wawancara*, Pangkep, Senin, 16 Mei 2022
- ST.Maimunah (25 Tahun), Petani rumput laut, *Wawancara*, Pangkep, Senin, 16 Mei 2022
- Musdalifah (31 Tahun), Petani rumput laut, *Wawancara*, Pangkep, Senin, 16 Mei 2022
- Syamsul Bahri T (67 Tahun), Pensiunan diknas, *Wawancara*, Pangkep, Selasa, 17 Mei 2022
- Salma B (41 Tahun), Ibu rumah tangga, *Wawancara*, Pangkep, Selasa, 17 Mei 2022
- H.Usman Bakkareng (73 Tahun), Pemerhati guru, *Wawancara*, Pangkep, Selasa, 17 Mei 2022
- Akbar (38 Tahun), Guru, *Wawancara*, Pangkep, Jumat, 20 Mei 2022
- Muh.Sabri (40 Tahun), Kaur TU, *Wawancara*, Pangkep, Jumat, 20 Mei 2022